WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pemerintah daerah wajib menyelengggarakan perizinan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perizinan dan ekosistem investasi perlu dilakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien efektif dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mentapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
17. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tenaga kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
14. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
21. Upaya Pengelolaan Linngkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelola Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
22. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksananaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha .
23. Usaha Mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
26. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
27. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui :
   a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, tersruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP dan Naker.

(2) DPMPTSP dan Naker melakukan pengintegrasian PTSP antara PD dan investasi vertikal di Kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha di Kota wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 4

(1) DPMPTSP dan Naker dalam melaksanakan pelayanan perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi :
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengadan masyarakat;
c. pengelolaan informasi;
d. penyuluhan kepada masyaarakat;
e. pelayanan konsultasi;
f. pendampingan hukum.

Pasal 5

Untuk melalui dan melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha wajib memenuhi:
a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
b. perizinan berusaha berbasis resiko.

Pasal 6

(1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan banguna gedung dan sertifikat laik fungsi.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 7

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dilakukan berdasarkan tingkat resiko dan peringkat skala usaha UMKM dan usaha besar.

(2) Penetapan tingkat resiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko.

(3) Tingkat Resiko menentukan jenis Perizinan Berusaha.

(4) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasi menjadi :
   a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
   b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
   c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

(5) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah terbagi atas:
   a. tingkat risiko menengah rendah;
   b. tingkat risiko menengah tinggi.

Pasal 8

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
   a. Standar Nasional Indonesia (NSI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
   b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peaturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 9

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa:
   a. NIB; dan
   b. Sertifikat Standar.

(2) Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha unuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS.

(3) Perizinan Berusaha menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

(4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 10

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi bberupa :
a. NIB; dan
b. Sertifikat Standar

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah melalui sistem OSS berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan oleh pelaku usaha.

(3) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

(4) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaku usaha membuat pernyataan melalui OSS untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi.

(5) Sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

(6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 11

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa:
a. NIB; dan
b. Izin

(2) Sebelum memperoleh izin, pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.

(3) NIB dan Izin merupakan Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

(4) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar dan/atau standar produk, Pemerintah Kota berwenang menerbitkan Sertifikasi Standar usaha dalam bentuk persetujuan atau penolakan atas sertifikasi standar dan izin yang diajukan melalui sistem OSS.

Pasal 12

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai kewenangan masing-masing dan/atau dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikasi.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 13

Perizinan berusaha yang berbasis risiko, meliputi sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup dan kehutanan;
d. perindustrian;
e. perdagangan;
f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
g. transportasi;
h. kesehatan, obat, dan makanan;
i. pendidikan dan kebudayaan;
j. pariwisata; dan
k. ketenagakerjaan.

Pasal 14

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi pengaturan:
   a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
   b. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha erbasis Risiko;
   c. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
   d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

(2) Ketentuan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada ketentuan Peratuaran Perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Pasal 15

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota.

(2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 16

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dilakukan dengan tujuan untuk:
a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha;
b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahan lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
c. Rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administraif teradap pelanggaran Perizinan Berusaha.

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 17

(1) Jenis Pengawasan terdiri dari :
a. Pengawasan Rutin; dan
b. Pengawasan incidental

(2) Mekanisme dan pelaksanaan pengawasan seperti yang dimaksud pasal 16 diatur dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggran terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 19

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber lain yang sah.

BAB VI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 20

(1) Walikota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur Walikota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:
a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang sedang dalam proses pengurusan tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Desember 2021 M
13 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Desember 2021 M
13 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR ....